

7 SEPTEMBER 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI E NOMOR 18
-------------------------	---	----------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Desa, yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dan bagian pajak/retribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Desa terdiri dari:
- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Perumahan;
 - e. Bidang Penataan Ruang;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Perhubungan;
 - h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - i. Bidang Pertanahan;
 - j. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - l. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Bidang Sosial;
 - n. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - o. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - p. Bidang Penanaman Modal;
 - q. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - t. Bidang Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan;
 - u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Bidang Statistik;
 - w. Bidang Kearsipan;
 - x. Bidang Perpustakaan;
 - y. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - z. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - aa. Bidang Kehutanan;
 - bb. Bidang Perikanan;

cc. Bidang Perdagangan; dan
dd. Bidang Perindustrian.

- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraanya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/badan/kantor.

BAB IV KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Kriteria pelaksanaan urusan oleh Desa adalah sebagai berikut:
- a. Mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan yang telah diserahkan baik secara administratif maupun secara fisik;
 - b. Memiliki sumberdaya manusia, kelembagaan dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan urusan yang dimintakan;
 - c. Secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pelayanan dan pembangunan masyarakat Desa;
 - d. Dapat mendorong proses pembelajaran pengelolaan kegiatan dan kemandirian Desa;
 - e. Mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sesuai dengan peruntukan pembiayaan penyelenggaraan urusan.

BAB V MEKANISME PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 7

- (1) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. Atas permintaan Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD; dan
 - b. Desa melaksanakan urusan yang telah diserahkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENARIKAN URUSAN

Pasal 8

- (1) Desa dalam pelaksanaan urusan tidak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan penarikan sebagian atau seluruh urusan yang telah diserahkan.
- (2) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 18 / E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 18 Tahun 2009 Penyerahan Urusan Desa.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: RANCANGAN
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: 9/29/2009 8:03:00 AM
Change Number: 29
Last Saved On: 12/3/2009 1:19:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 12:05:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 7
Number of Words: 1.964 (approx.)
Number of Characters: 11.200 (approx.)